



PENETAPAN

Nomor 126/Pdt.P/2019/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan istbat nikah antara :

Darmansyah bin Busra, tempat dan tanggal lahir Barabai, 18 Desember 1963, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Cempaka Rt.029 Rw.002 Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru sebagai Pemohon I;

Norhayani binti Basri, tempat dan tanggal lahir Cempaka, 05 Desember 1963, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Cempaka Rt.029 Rw.002 Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 06 Mei 2019 telah mengajukan permohonan istbat nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor 126/Pdt.P/2019/PA.Bjb tanggal 06 Mei 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 01 Januari 1986, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah penghulu Kampung di Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka,

Hal. 1 dari 11 Penetapan No. 126/Pdt.P/2019/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Banjarbaru karena Pemohon I dan Pemohon II belum melengkapi persyaratan, sehingga tidak mendaftarkannya di Kantor Urusan Agama setempat;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus dan Pemohon II berstatus perawan, Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah orang tua Pemohon II yang bernama Basri dan diwakilkan kepada Penghulu Kampung bernama M.Ramli dihadiri 2 orang saksi nikah yang masing-masing bernama Asran dan Rahmad dengan mas kawin Seperangkat alat Sholat) dibayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai anak yang bernama
 1. Ahmat Nabahani bin Darmansyah Umur 30 Tahun;
 2. Siti Hasinah binti Darmansyah Umur 27 Tahun;
 3. Sufian Hadi bin Darmansyah Umur 25 Tahun;
 4. Rizqi Amalia binti Darmansyah Umur 22 Tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai hingga sekarang;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak pernah menerima kutipan akta nikah, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak diperlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 2 dari 11 Penetapan No. 126/Pdt.P/2019/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 1986 di Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka kota Banjarbaru;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir kepersidangan;

Bahwa berdasarkan pengumuman nomor 126/Pdt.P/2019/PA.Bjb. terhitung sejak tanggal 07 Mei 2019 yang telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan ada tambahan bahwa sebelum menikah status Pemohon I jejak dan status Pemohon II janda cerai hidup (nikah dan cerai dibawah tangan);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Darmansyah (Pemohon I) NIK 6372031811630002 tertanggal 23 Juni 2012, bermeterai cukup dan dinazegelen serta sama dengan aslinya (tanda bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Norhayani (Pemohon II) NIK 6372034512630001 tertanggal 23 Juni 2012, bermeterai cukup dan dinazegelen serta sama dengan aslinya (tanda bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6372030305110007 tertanggal 30 Agustus 2017, bermeterai cukup dan dinazegelen serta sama dengan aslinya (tanda bukti P.3);

Hal. 3 dari 11 Penetapan No. 126/Pdt.P/2019/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri Nomor 400/461/Kessos yang dikeluarkan oleh Lurah Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru tanggal 02 Mei 2019, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor 179/Kua.17.02.3/PW.01/05/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka tanggal 03 Mei 2019, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.5);

B. Saksi:

1. Jariah binti Basri, tempat tanggal lahir Cempaka, 18 Februari 1958, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Cempaka RT.004 RW.002, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
 - Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah nikah orang tua Pemohon II yang bernama Basri dan diwakilkan kepada Penghulu Kampung bernama M. Ramli dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah yang masing-masing bernama Asran dan Rahmad dengan mas kawin Seperangkat alat Sholat) dibayar tunai;
 - Bahwa status Pemohon II adalah janda (suami dulu bernama Kursani nikah dan cerai dibawah tangan) dan status Pemohon I adalah jejaka;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan sesusuan, atau halangan perkawinan;
 - Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah berpindah agama (murtad) serta telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Hal. 4 dari 11 Penetapan No. 126/Pdt.P/2019/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada pihak-pihak yang mempersoalkan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri sah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Istbat Nikah ini untuk mendapatkan buku nikah;

2. Hj. Masrah binti Basri, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Cempaka RT.004 RW.002, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah nikah orang tua Pemohon II yang bernama Basri dan diwakilkan kepada Penghulu Kampung bernama M. Ramli dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah yang masing-masing bernama Asran dan Rahmad dengan mas kawin Seperangkat alat Sholat) dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon II adalah janda (suami dulu bernama Kursani nikah dan cerai dibawah tangan) dan status Pemohon I adalah jejak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan susunan, atau halangan perkawinan;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah berpindah agama (murtad) serta telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa selama saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada pihak-pihak yang mempersoalkan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri sah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Istbat Nikah ini untuk mendapatkan buku nikah;

Hal. 5 dari 11 Penetapan No. 126/Pdt.P/2019/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dipersidangan Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya semula dan mohon penetapan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan pengumuman nomor 126/Pdt.P/2019/PA.Bjb. tanggal 07 Mei 2019, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara tersebut merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah dengan syarat dan rukun telah terpenuhi, tetapi perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan wilayah setempat, serta Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah untuk mendapatkan buku nikah guna mendapatkan buku nikah;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon I dan Pemohon II mengaku telah menikah pada tanggal 01 Januari 1986 di Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru dengan wali nikah orang tua Pemohon II yang bernama Basri dan diwakilkan kepada Penghulu Kampung bernama M.Ramli dihadiri 2 orang saksi nikah yang masing-masing bernama Asran dan Rahmad dengan mas kawin Seperangkat alat Sholat) dibayar tunai, serta adanya ijab kabul secara lancar maka dengan sendirinya dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah menjadi fakta yang tetap dan bukti yang lengkap (vide pasal 311 RBg);

Hal. 6 dari 11 Penetapan No. 126/Pdt.P/2019/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 telah ternyata Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Jalan Cempaka Rt.029 Rw.002 Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru dan Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis tersebut secara formil dan materil dapat diterima dan perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Banjarbaru untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 telah ternyata Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai hubungan suami istri dan telah kumpul dalam sebuah rumah tangga serta telah diakui pernikahannya oleh masyarakat sekitar sehingga Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis tersebut secara formil dan materil dapat diterima dan perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Banjarbaru untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 telah ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat sehingga Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis tersebut secara formil dan materil dapat diterima dan perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Banjarbaru untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri yang telah menikah dan hidup rukun serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sesusuan yang dapat menghalangi suatu perkawinan, selama berumah tangga hidup rukun, tidak pernah bercerai dan tidak pernah berpindah agama serta sejak menikah sampai sekarang tidak ada pihak yang mempersoalkan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut secara formil dan materil, saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan bukti-bukti dipersidangan terdapat hubungan hukum yang saling menguatkan, sehingga terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

Hal. 7 dari 11 Penetapan No. 126/Pdt.P/2019/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengaku telah menikah pada tanggal 01 Januari 1986 di Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru dengan wali nikah orang tua Pemohon II yang bernama Basri dan diwakilkan kepada Penghulu Kampung bernama M.Ramli dihadiri 2 orang saksi nikah yang masing-masing bernama Asran dan Rahmad dengan mas kawin Seperangkat alat Sholat) dibayar tunai, serta adanya ijab kabul secara lancar;
2. Bahwa di antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan pertalian nasab, sesusuan, atau hal-hal lain yang menyebabkan perkawinannya tidak sah;
3. Bahwa sejak dilaksanakannya pernikahan tersebut sampai dengan saat sekarang, telah ternyata Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam atau tidak pernah memeluk agama lain dan tidak pernah bercerai;
4. Bahwa sudah bertahun-tahun, tidak ada pihak-pihak yang mempersoalkan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah guna mendapatkan buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengaku telah melangsungkan perkawinan sesuai syari`ah Islam, sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
2. Bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;
3. Bahwa selama masa perkawinan, tidak terdapat sengketa perkawinan dan tidak fasid;
4. Bahwa alasan dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan istbat nikah tidak bertentangan dengan hukum dan akal sehat;

Hal. 8 dari 11 Penetapan No. 126/Pdt.P/2019/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab l'anatut Tholibin Juz IV halaman 254 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

**و فى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولى و شاهدين
عدول**

Artinya : "Pengakuan perkawinan dengan seseorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan lebih dahulu dari umpama wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diitsbatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 *Juncto* Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Darmansyah bin Busra**) dengan Pemohon II (**Norhayani binti Basri**) yang dilaksanakan

Hal. 9 dari 11 Penetapan No. 126/Pdt.P/2019/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 01 Januari 1986 di Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru;

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadan 1440 Hijriah oleh kami Husnawati, S.Ag., M.Sy sebagai Ketua Majelis dan Siti Fatimah, S.H.I., M.H serta H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Jamilah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

ttd
Siti Fatimah, S.H.I., M.H

Hakim Anggota,

ttd
H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H

Ketua Majelis,

ttd
Husnawati, S.Ag., M.Sy

Panitera Pengganti,

ttd
Dra. Jamilah

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Hal. 10 dari 11 Penetapan No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	150.000,00
4. Pnbp Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp.	266.000,00

Banjarbaru, 29 Mei 2019

Salinan sesuai aslinya

Panitera

Hj. Rahmatul Janah, S.Ag

Hal. 11 dari 11 Penetapan No. 126/Pdt.P/2019/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)